



**PUTUSAN**

**Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Sglt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lampur, 25 November 1993, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. BANGKA TENGAH, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Belidai, 27 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KAB. BANGKA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2011, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 168/09/VII/2011, tertanggal 07 Juli 2011;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan, lalu pindah ke rumah milik kakak kandung Penggugat, selama 4 (empat) tahun, lalu pindah ke rumah pribadi di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, selama 5 (lima) tahun lebih dan sudah di karuniai 2 anak;
4. Bahwa sejak Maret 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat sering cemburu buta, yang Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
  - b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang terpenuhi, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terpaksa Penggugat harus bekerja sendiri;
5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2020, dimana Penggugat sedang bermain handphone untuk berjualan online, namun tiba-tiba handphone Penggugat berbunyi pesan masuk dari konsumen Penggugat, lalu Tergugat langsung menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas. Sehingga terjadi pertengkaran, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/PA.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/09/VII/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 07 Juli 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/PA.Sgl



**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 3**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Nopember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada pertengahan tahun 2020, yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta, yang Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Lusiana binti Zainal Abidin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Nopember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada pertengahan tahun 2020, yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta, yang Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya tanpa ada komunikasi lagi;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/PA.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai dengan pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/PA.Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 4 dan 5, Penggugat telah mengajukan dua orang keluarga/orang dekat dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta, yang Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta, yang Tergugat sering menuduh

*Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/PA.Sgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta, yang Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat (mitsaqan ghalidlan), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan " ;*

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/PA.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Penggugat angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu balin sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Noni Trisa binti Zainal Abidin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah oleh Alfi Zuhri, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. dan Komariah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zainal Abidin, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.**

**Alfi Zuhri, S.Ag**

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/PA.Sgl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Komariah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Zainal Abidin, S.H, M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2022/PA.Sgl